



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER I- 06**  
**BANJARMASIN**

**P U T U S A N**

Nomor : **PUT / 15 - K/PM I- 06/AD/VI/2011**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili secara inabsensia perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KARYANTO.  
Pangkat/NRP : Serma / 21970159730577.  
Jabatan : Baur Konbangmil Subdenzibang  
02/2XII/KIk.  
Kesatuan : Denzibang 2/XII/PIk.  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 04 Mei 1977.

Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Kalimantan No. 2 Kapuas Palangkaraya  
Kalteng.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 Banjarmasin tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari  
Denpom XII/2 PIK Nomor : BP-03/A- 3/III/2011  
tanggal 18 Maret 2011 atas nama Terdakwa dalam  
perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari  
Pangdam XII/Tanjungpura selaku PAPER Nomor :  
Kep/73/V/2011 tanggal 3 Mei 2011.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor : Sdak/08/AD/I- 06/V/ 2011  
tanggal 25 Mei 2011.  
3. Surat Pelimpahan Berkas Perkara  
dari Ka Otmil I-06 Banjarmasin  
Nomor : B/15/V/2011 tanggal 27  
Mei 2011 atas nama Terdakwa  
dalam perkara ini.  
4. Surat Penetapan Penunjukan Hakim  
dari Kepala Pengadilan Militer  
I-06 Nomor : TAPKIM/23/PM I-  
06/AD/VI/2011 tanggal 6 Juni  
2011.  
5. Surat Penetapan Hari Sidang dari  
Hakim Ketua Nomor : TAPSID/23/PM  
I- 06/AD/VI/2011 tanggal 23 Juni  
2011.  
6. Surat tanda terima panggilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/AD/I-06/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal lain dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah yang dibacakan Oditur Militer dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali secara sah oleh Oditur Militer untuk menghadap kepersidangan berdasarkan :

1. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/334/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011.
2. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/383/IX/2011 tanggal 15 September 2011.
3. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/233/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011.

Menimbang : Bahwa sampai persidangan yang ketiga ini Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dan berdasarkan Surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Komandan Denzibang 2/XII/PIK masing-masing Nomor : B/153/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011, Nomor : B/248/IX/2011 tanggal 22 September 2011 dan Nomor : B/319/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena yang bersangkutan sejak tanggal 17 Januari telah meninggalkan kesatuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan masih dalam proses pencarian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak tiga kali berturut-turut secara sah tetap tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (inabsensi), sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer (Requisitoir) yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.  
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

2. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

Dua lembar daftar absensi anggota Subdenzibang 02/2/XII/Kik dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat di bawah ini, yaitu secara berturut- turut terhitung mulai tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Pebruari tahun dua ribu sebelas atau waktu- waktu lain, setidaknya- tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Subdenzibang 02/2/XII/Kik Kuala Kapuas atau setidaknya- tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Karyanto adalah prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif di Subdenzibang 02/2/XII/Kik dengan pangkat Serma NRP. 219700159730577 Jabatan Baur Konbangmil Subdenzibang 02/2/XII/Kik sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak satuan baik secara lisan maupun tertulis.

5. Bahwa pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu dengan mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011 atau selama ± 43 (empat puluh tiga) hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang, dan kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak ada yang hadir di sidang namun para Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XII/2 Palangkaraya dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun tidak hadir di sidang karena berdasarkan surat jawaban panggilan sidang ke tiga dari Komandan Denzibang 2/XII/PIk Nomor : B/320/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 yang menerangkan bahwa para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan karena sampai saat ini masih melaksanakan dinas luar, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : I NYOMAN ARTO.  
Pangkat/NRP : Kapten Czi / 2910077300669  
Jabatan : Kataud Denzibang 2/XII/PIk  
Kesatuan : Denzibang 2/XII/PIk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tgl lahir : Bangli, 08 Juni 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Tempat tinggal : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 8  
Palangka Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serma Karyanto sejak tahun 2009 di Denzibang 2/XII/PIk, mempunyai hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak mempunyai hubungan keluarga/ famili.
2. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih aktif yang pada saat melakukan tindak pidana ini bertugas di Sub Denzibang 02/2/XII/KIk.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak ada ijin dari Komandan kesatuan.
5. Bahwa setelah kesatuan mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, atas perintah Dandenzibang Saksi dan Saksi Samiun mengadakan pencarian terhadap Terdakwa antara lain di Palangkaraya dan Kapuas namun tidak diketemukan.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin menurut informasi dari Saksi Samiun karena mempunyai banyak hutang.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada perwiranya maupun ke kesatuannya.
8. Bahwa sejak Terdakwa dinyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, gajinya sudah ditutup.

9. Bahwa dalam keseharian Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan, berdinis biasa saja dan kelihatannya tidak ada masalah namun diluar dinas Saksi tidak mengetahui.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SAMIUN.  
Pekerjaan : PNS Subdenzibang 02/2/XII/KIK  
Kesatuan : Denzibang 2/XII/PIK  
Tempat, tgl lahir : Jember, 27 Agustus 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim Jl. Kalimantan gang III, Kec. Selat Kab. Kuala Kapuas Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serma Karyanto sejak tahun 1998 mempunyai hubungan kerja yaitu sama-sama berdinis di Denzibang 2/Palangkaraya sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini namun tidak mempunyai hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan sekarang belum kembali dan Saksi tidak mengetahui apakah ada ijin dari Komandan Satuan baik secara lisan maupun secara tertulis.
3. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan dan Saksi juga tidak pernah bertemu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dan tidak mengetahui keberadaannya.

4. Bahwa setelah satuan mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan, Dandenzibang menghubungi Saksi untuk selalu mengecek keberadaan Terdakwa dan itu Saksi sudah lakukan tetapi tidak pernah ketemu.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan di kesatuan Terdakwa tidak mempunyai masalah namun di luar satuan Saksi tidak mengetahui.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang disiagakan/melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sejak dalam penyidikan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena berdasarkan Berita Acara tidak diketemukannya Tersangka dari Denpom XII/2 PIK pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 dan Surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Komandan Denzibang 2/XII/PIK masing-masing Nomor : B/153/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011, Nomor : B/248/IX/2011 tanggal 22 September 2011 dan Nomor : B/319/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena yang bersangkutan sejak tanggal 17 Januari 2011 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan masih dalam proses pencarian.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

Dua lembar daftar absensi anggota Subdenzibang 02/2/XII/KIK dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh PNS Samiun atas perintah Komandan Subdenzibang 02 atas nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini PNS Samiun atas nama Komandan Subdenzibang 02,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, di persidangan telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Karyanto adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Denzibang 2/XII/PIK dengan pangkat Serma Nrp. 21970159730577 dengan jabatan Baur Konbangmil Subdenzibang 02/2/XII/KIk. sampai dengan persidangan ini.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan pada tanggal 5 Desember 2011 masih berstatus militer aktif, belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam XII/Tanjungpura selaku Papera Nomor : Kep/73/V/2011 tanggal 3 Mei 2011 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Sub Denzibang 02/2/XII/PIK sejak tanggal 17 Januari 2011 dan belum kembali/belum tertangkap.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah mengajukan permohonan ijin tertulis maupun lisan kepada Dandenzibang 2/XII/PIK atau atasan lain yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang.

6. Bahwa benar setelah Komandan kesatuan mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan Denzibang 2/XII/Plk sudah berupaya mengadakan pencarian terhadap Terdakwa antara lain atas perintah Dandenzibang kepada Saksi I Nyoman Arto (Kaurtuud Denzibang) dan Saksi Samiun yang dilakukan di daerah Palangkaraya dan Kapuas disamping itu selalu mengecek ke rumah Terdakwa namun tidak pernah diketemukan dan sampai sekarang masih dalam pencarian dan sudah termasuk dalam daftar pencarian orang berdasarkan surat Nomor : R/21/II/ 2011 tanggal 28 Pebruari 2011 dari Denpom XII/2 Plk.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Denzibang 2/Plk atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan pada tanggal 5 Desember 2011 atau secara berturut-turut selama 323 (tiga ratus dua puluh tiga) hari.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada komandan kesatuannya maupun kepada atasan lain yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis sampai dengan persidangan ini.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara kesatuan RI tidak sedang dinyatakan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain dalam keadaan damai dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer baik pembuktian tindak pidananya maupun tuntutan pidananya namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dan membuktikannya sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.

Unsur ke dua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke satu : Militer.

Berdasarkan pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Karyanto adalah prajurit TNI AD yang berdinas di Denzibang 2/Plk dengan pangkat terakhir Serma Nrp. 21970159730577 dengan jabatan Baur Konbangmil Sub Denzibang 02/2/XII/Klk.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan pada tanggal 5 Desember 2011 masih berstatus militer aktif, belum pernah berhenti atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan sekarang seharusnya berada dalam dinas keprajuritannya sampai dengan tenggang waktu dalam ikatan dinasnya
4. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tanjungpura selaku Papera Nomor : Kep/73/V/2011 tanggal 3 Mei 2011 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ini mengandung unsur alternatif yaitu karena salahnya dan dengan sengaja, Majelis hanya membuktikan unsur sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakanya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan kesatuan atau menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidak hadiran adalah apabila seseorang telah tidak berada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas, sedangkan Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan yang diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya tanpa seijin Komandan Kesatuannya atau atasan lain yang berwenang, sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Sub Denzibang 02/2/XII/PIK sejak tanggal 17 Januari 2011 dan sampai sekarang belum kembali/belum tertangkap.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah mengajukan permohonan ijin tertulis maupun lisan kepada Dandenzibang 2/PIK atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa benar setelah kesatuan mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan sudah berupaya mengadakan pencarian terhadap Terdakwa antara lain atas perintah Dandenzibang kepada Saksi I Nyoman Arto (Kaurtuud Denzibang) dan Saksi Samiun yang dilakukan di daerah Palangkaraya dan Kapuas disamping itu Saksi Samiun selalu mengecek ke rumah Terdakwa namun tidak pernah diketemukan dan sampai sekarang masih dalam pencarian dan sudah termasuk dalam daftar pencarian orang berdasarkan surat Nomor : R/21/III/ 2011 tanggal 28 Pebruari 2011 dari Denpom XII/2 PIK



4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandenzibang 2/PIk atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan pada tanggal 5 Desember 2011 atau selama 323 (tiga ratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali/belum tertangkap.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.
6. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan kesatuan dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan menginsyafi segala perbuatan beserta akibatnya dan Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit yang baik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dilakukan oleh Terdakwa pada saat Negara Kesatuan RI dalam waktu damai. Yang dimaksud dalam waktu damai adalah keadaan pada waktu Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang keadaan Negara RI dalam waktu damai dan tidak dinyatakan sedang dalam keadaan darurat perang dengan diberlakukannya undang-undang tertentu oleh pejabat yang berwenang atau kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer perang oleh penguasa militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 Januari 2011, Negara kesatuan RI tidak sedang dinyatakan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadiran tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM termasuk tindakan Desersi apabila jangka waktu ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut yaitu sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan pada tanggal 5 Desember 2011 atau selama 323 (tiga ratus dua puluh tiga) hari secara berturut turut belum kembali/belum diketemukan.

2. Bahwa benar berdasarkan perhitungan kalender selama waktu sebagaimana yang disebutkan di atas adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak lagi mengindahkan dan mentaati aturan kedinasan yang berlaku dilingkungan TNI AD yang pada hakekatnya sangat bertentangan dalam aturan kedinasan, apalagi sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya dan tidak pernah ada niat lagi untuk kembali berdinis dengan baik, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi berdinis di lingkungan TNI AD.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tentunya tugas-tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi terganggu atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan oleh karenanya kesatuan Terdakwa sangat dirugikan, selain itu juga sangat mempengaruhi kesiapan satuan dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya di kesatuan Denzibang 2/PIK.

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit TNI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandenzibang 2/XII/PIk atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidak taatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh kesatuannya namun Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak ada niat kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinasi dilingkungan TNI AD.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang selama ini telah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

Dua lembar daftar absensi anggota Subdendenzibang 02/2/XII/Kik dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2011 yang membuktikan adanya tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya sebagai kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM pasal 26 KUHPM pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Karyanto, pangkat Sersan Mayor, NRP. 21970159730577, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

Dua lembar daftar absensi anggota Subdenzibang 02/2/XII/KIK dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2011 atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh PNS Samiun NIP 106808271991031007, atas nama Komandan Sub Denzibang 02/KIK.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, SH. Pangkat Mayor Chk NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, SH. Pangkat Kapten Chk NRP 636671 dan Ahmad Efendi, SH. Pangkat Kapten Chk NRP 11020002860972 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer HDM. Tampubolon, S.H., M.H., Pangkat Letnan Kolonel Chk NRP. 192012790263, Panitera Boko Herusutanto, SH. Pangkat Kapten Chk Nrp. 2910134800671 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Ttd.

Awin Makal, SH.

Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Ttd.

Ttd.

Indra Gunawan, SH.

Ahmad Efendi, SH.

Kapten Chk NRP 636671

Kapten Chk NRP 11020002860972

Panitera

Ttd.

Boko Herusutanto, SH.

Kapten Chk NRP 2910134800671

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)